

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Peran Intelijen POLRI dalam Mencegah Kasus Tindak Pidana Terorisme di Jawa Tengah menggunakan pendekatan lunak atau *soft approach*. Pendekatan tersebut yaitu :
 - a. Deradikalisasi
 - b. Deteksi Dini
 - c. Upaya pencegahan (*Preventif*)
 - d. Upaya Penindakan (*Represif*)

Pentingnya pelaksanaan program deradikalisasi terhadap terorisme di Indonesia, didasarkan pada kenyataan bahwa terorisme telah demikian marak dilakukan. Maka deradikalisasi memiliki tujuan utama yaitu :

- a. Tujuan umum deradikalisasi untuk membuat para pelaku teroris individu maupun kelompok yang melakukan kekerasan bersedia untuk meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan tindakan kegiatan terorisme.
- b. Jika secara khusus, tujuan deradikalisasi membuat para teroris, kelompok radikal atau kaum radikal mendukung program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Hambatan yang dihadapi intelijen POLRI dalam mencegah kasus tindak pidana terorisme di Jawa Tengah adalah:

a. Faktor Internal, yang dihadapi Polda Jawa Tengah dalam mencegah tindak pidana terorisme adalah kurangnya personil perempuan dari anggota Dit intelkam untuk melakukan penyelidikan terhadap kelompok radikal yang anggotanya perempuan.

b. Faktor Eksternal, kelompok-kelompok radikal yang lebih menganggap islam itu perlu didirikan di negara Indonesia, kemudian tindakan intoleransi seperti mereka yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, agama yang ada di wilayah itu, dalam arti kelompok-kelompok tersebut hanya ingin menang sendiri. Faktor Eksternal lainnya, dari segi sarana dan prasarana yang tidak memadai saat dilakukannya proses kegiatan tindak pidana terorisme dan baru disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis pada kesempatan kali ini, adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak kepolisian terutama Dit Intelkam Polri Polda Jawa Tengah lebih sigap, cepat dan jeli dalam mencari informasi bahwa terorisme tidak hanya persoalan agama saja melainkan beberapa persoalan lainnya seperti persoalan politis, keyakinan bahkan hukum. Melakukan kerjasama dengan anggota lain untuk menambah pasukan atau personil terutama wanita mengingat bahwa terorisme bukan kegiatan yang bersifat pribadi atau perseorangan melainkan kegiatan yang sudah menjadi gerakan internasional. Bekerjasama dengan Bhabinkamtibmas guna melakukan fungsi intelijen dengan baik dan benar untuk memperoleh informasi dari masyarakat dimana jika mempunyai radar sosial yang tinggi dan peka terhadap lingkungannya dapat mencegah ancaman terorisme sejak dini.
2. Bagi Pemerintah, Sektor swasta dan Masyarakat Keterlibatan institusi pemerintahan, sektor swasta, dan kelompok masyarakat dalam mencegah aksi terorisme yang harus dilakukan secara berkesinambungan atau kerjasama yang erat demi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan terhadap terorisme.